

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENETAPAN CAPAIAN INDIKATOR
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan beberapa pelayanan dasar dan untuk memberikan pedoman serta kepastian hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal, perlu diatur dalam suatu Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolok ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas lampiran peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 Tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012;

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2010tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2012tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

25. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2012tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang teridiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Keistimewaan, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

7. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang–Undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak

konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi Internasional.

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Penyelengaraan Pelayanan dasar berdasarkan SPM adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang meliputi bidang sosial, lingkungan hidup, pemerintahan dalam negeri, perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan sejahtera, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenagakerjaan, komunikasi dan informasi, ketahanan pangan, kesenian, perhubungan, penanaman modal, kelautan dan perikanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Pasal 2

(1) Pemerintah Kabupaten Bireuen menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat berdasarkan SPM.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian.

(3) Target pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang sosial,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

b. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;

c. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Pemerintahan Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;

d. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaianbidang Perumahan Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;

e. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;

f. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;

g. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini;

h. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini;

i. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini;

j. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini;

k. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Kesenian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini;

l. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini; dan

m. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

n. Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang masing-masing.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang sosial, lingkungan hidup, pemerintahan dalam negeri, perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan sejahtera, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenagakerjaan, komunikasi dan informasi, ketahanan pangan, kesenian, perhubungan, penanaman modal, kelautan dan perikanan.

(4) Penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM dilakukan oleh satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan bidang tugas dan kewenanganya, dilaksanakan oleh aparatur yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sumber pembiayaan pelaksanaan program penyelenggaraan pelayanan dasar untuk pencapaian target sesuai SPM dibebankan pada APBK, APBA, APBN/BLN dan atau sumber pendapatan lainnya.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

(1) Kepala Satuan Perangkat Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember setiap tahun.

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijadikan sebagai:
a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten dalam pencapaian SPM.
b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang dilakukan oleh Perangkat Kabupaten sesuai bidangnya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. perhitungan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM;
   b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
   c. penilaian pengukuran kinerja; dan
   d. penyusunan laporan kinerja menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM yang dilakukan oleh Perangkat Kabupaten sesuai bidangnya.

(2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM kepada Kementrian atau Lembaga terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 November 2014

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006